



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 27/PDT.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

MUH. YUNUS Tempat tanggal lahir di Bone pada tanggal 03 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sangkae, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan Penunjukan perwalian tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Maret 2024 register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wtp yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama : Ramon, lahir di Salere, 27 April 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua Ramon ;
- Bahwa orang tua Ramon bernama Mansyur dan ibunya bernama Nureni dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 di Kabupaten Bone;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satu dari mereka bernama Ramon (anak pertama) ;
- Bahwa Ramon bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar ;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar ;
- Bahwa orang tua Ramon menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada Muh.Yunus untuk mendampingi Ramon untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ;

Halamam 1 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa Muh. Yunus sebagai wali bagi Ramon khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Demikian permohonan pemohon semoga terkabul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Yunus NIK 7308220307710001, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308220205083864 atas nama Kepala Keluarga Muh. Yunus dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/02/XI/1996 atas nama M. Yunus dan Bungatang telah dibubuhi materai secukupnya dan tanpa asli diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mansyur NIK 5206082706830002 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5206080705130001 atas nama Kepala Keluarga Mansyur dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/03/III/2005 atas nama Mansur dan Nuraini telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramon NIK 5206082704050004, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramon, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Ramon, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-9;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Ramon, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Ramon, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraeni NIK 5206085504871004 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-4, P-6, dan P-13 yang diajukan tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Edi Muhaji Wijaya dan Muh. Iisraq, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Edi Muhaji Wijaya
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat menjadi wali bagi anak yang bernama Ramon, untuk kepentingan anak tersebut yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota TNI-AD di Ajendam Hasanuddin Makassar.
 - Bahwa, Orang tua kandung anak yang bernama Ramon, bertempat tinggal di BIMA, sehingga dibutuhkan seorang wali untuk mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Majang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan bapak kandung dari Ramon, yaitu Pemohon sepupu dua kali dengan bapak dari Ramon, yang selama beberapa bulan ini Ramon sudah bertempat tinggal dan menetap bersama Pemohon di Watampone;
 - Bahwa Ramon saat ini tinggal bersama Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Ramon, yang saksi tahu mereka tinggal di Bima, sehingga mereka tidak dapat menjadi wali untuk anaknya yang mendaftar TNI AD, oleh karena itu mereka memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya tersebut.
 - Bahwa Ramon adalah lulusan SMA atau sederajat di kota Bima;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Ramon, karena anak Pemohon adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), teman satu kantor dengan Saksi, Ramon sering datang latihan di Kantor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.
- 2. Muh.Israq
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat menjadi wali bagi anak yang bernama Ramon, untuk kepentingan anak tersebut yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota TNI-AD di Ajendam Hasanuddin Makassar.
 - Bahwa Pemohon beralamat di Majang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa, Orang tua kandung anak yang bernama Ramon, bertempat tinggal di BIMA, sehingga dibutuhkan seorang wali untuk mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar;
 - Bahwa Ramon saat ini tinggal bersama Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan, karena saksi sering melihat Ramon datang ke kantor untuk latihan lari dan latihan fisik lainnya;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Ramon, namun saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan kekeluargaannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Ramon, yang saksi tahu mereka tinggal di Bima, sehingga mereka tidak dapat menjadi wali untuk anaknya yang mendaftar TNI AD, oleh karena itu mereka memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya tersebut.
 - Bahwa Ramon adalah lulusan SMA atau sederajat di kota Bima;
 - Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Ramon, karena anak Pemohon adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), teman satu kantor dengan Saksi, Ramon sering datang latihan di Kantor;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk menjadi wali bagi seorang anak yang bernama Ramon, untuk mendampingi

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramon untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI AD ;

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Muh.Yunus, Surat bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh,Yunus, kedua bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Sangkae, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan didukung pula keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon beralamat di Majang, Kabupaten Bone, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Pemohon yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk menjadi wali bagi seorang anak yang bernama Ramon, untuk mendampingi Ramon untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI AD ;

Menimbang bahwa menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga yang perlu dibuktikan oleh Pemohon apakah seseorang yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon termasuk anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramon (bukti P-7),Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramon, (bukti P-8), Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Ramon, (bukti P-9), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Ramon,(bukti P-

Halamam 5 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10), Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Ramon, (bukti P-11), yang oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kesemua bukti surat tersebut merupakan bukti autentik, sehingga dapat diyakini kebenarannya, yang menerangkan bahwa Ramon lahir di Salere, pada tanggal 27 April 2005 dari pasangan Mansyur dan Nuraeni, sehingga Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Ramon belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Ramon masih termasuk anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Wali untuk Ramon, merujuk pada pasal 331b KUHPerdata bahwa jika terhadap anak yang belum dewasa yang ada dibawah perwalian diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali.

Menimbang, bahwa tujuan Perwalian / perwalian anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur, Bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mansyur, bukti P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraeni, kesemua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Mansyur dan Nuraeni berlatam di Salere, Kelurahan Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mansur dan Nuraini, yang menerangkan bahwa Mansyur dan Nuraeni adalah pasangan suami istri, kemudian bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali, yang menerangkan bahwa Mansyur orang tua dari Ramon menyerahkan perwaliannya kepada Muh.Yunus (Pemohon) dengan alasan untuk mendaftar TNI AD, hal ini didukung oleh keterangan dari kedua orang saksi bahwa Ramon berkeinginan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar, namun Orang tua kandung Ramon, bertempat tinggal di BIMA, sehingga dibutuhkan seorang wali untuk mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar, oleh karena itu Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk Ramon karena Pemohon dan orang tua Ramon masih memiliki hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti surat tersebut (bukti P-4, P-5, dan P-13), diajukan tanpa asli namun hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan bukti surat lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dapat menjadi wali

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seorang anak yang bernama Ramon, untuk mendampingi Ramon untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI AD ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 330, 331b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam RBG dan segala peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa Muh. Yunus sebagai wali bagi Ramon khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajendam XIV Hasanuddin Makassar;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp173.000,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jumadil, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

JUMADIL S.H, MH

ERNAWATI ANWAR, SH.MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000
- Proses : Rp50.000
- Penggandaan : Rp3.000
- PNBP : Rp10.000
- Sumpah : Rp50.000
- Materai : Rp10.000
- Redaksi : Rp10.000
- Leges : Rp10.000
- **Jumlah : Rp173.000**